



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Welly
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang SK 1/14 Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Welly ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa Welly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H.M.,H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, dari LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Juni 2023, Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Welly** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo dan 1 (satu) buah jaket warna hijau dimusnahkan ;
 - Uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms



mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa **terdakwa WELLY** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 12.50 Wib terdakwa menghubungi Ardimen Gulo (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) melalui Aplikasi Whatspp untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Narkotika jenis Ganja harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib Ardimen Gulo menelpon terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sudah ada padanya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja yang dipesan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tidak ada namun Ardimen Gulo mengatakan akan memberikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket secara gratis ;
- Bahwa sekitar pukul 18.15 Wib Ardimen Gulo menelpon terdakwa meminta terdakwa datang di pinggir sungai di Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, selanjutnya terdakwa mendatangi Ardimen Gulo ke tempat dimaksud dan setelah bertemu lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja sedangkan uang untuk membeli Shabu dimaksud



akan diserahkan terdakwa pada malam harinya sesuai dengan pembicaraan terdakwa dengan Ardimen Gulo sebelumnya ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dimaksud, terdakwa berangkat menuju Jalan Medan Kota Pematang Siantar menemui 3 (tiga) orang teman-temannya untuk meminta uang atas pembelian Shabu tersebut lalu terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ; kemudian sekitar pukul 20.43 Wib terdakwa menghubungi Ardimen Gulo dengan maksud menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sudah diterima terdakwa sebelumnya lalu terdakwa dan Ardimen Gulo sepakat bertemu di Jalan Pane Kelurahan Karo Pematang Siantar ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa sampai di Jalan Pane Kelurahan Karo lalu menunggu Ardimen Gulo di depan Mesjid namun tidak lama berselang terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pematang Siantar yang ternyata telah menangkap Ardimen Gulo terlebih dahulu dan dari terdakwa ditemukan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Oppo ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua

Bahwa **terdakwa WELLY** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil yang parkir di tepi jalan di Jalan Medan Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 12.50 Wib terdakwa menghubungi Ardimen Gulo (disidangkan dalam berkas



perkara terpisah) melalui Aplikasi Whatspp untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Narkotika jenis Ganja harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib Ardimen Gulo menelpon terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sudah ada padanya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja yang dipesan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tidak ada namun Ardimen Gulo mengatakan akan memberikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket secara gratis ;

- Bahwa sekitar pukul 18.15 Wib Ardimen Gulo menelpon terdakwa meminta terdakwa datang di pinggir sungai di Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, selanjutnya terdakwa mendatangi Ardimen Gulo ke tempat dimaksud dan setelah bertemu lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja sedangkan uang untuk membeli Shabu dimaksud akan diserahkan terdakwa pada malam harinya sesuai dengan pembicaraan terdakwa dengan Ardimen Gulo sebelumnya ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dimaksud, terdakwa berangkat menuju Jalan Medan Kota Pematang Siantar lalu bertemu dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang tidak diketahui terdakwa identitasnya namun terdakwa memanggil dengan identitas "famili" di dalam 1 (satu) unit Mobil yang parkir di tepi jalan di Jalan Medan selajutnya terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya mengumpulkan uang masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut disimpan oleh terdakwa dengan maksud untuk diserahkan kepada Ardimen Gulo ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara menghisapnya secara bergantian melalui bong yang sudah dibuat sebelumnya, setelah Narkotika jenis Shabu habis dikonsumsi selanjutnya terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dengan cara menghisap seperti rokok setelah 2 (dua) paket ganja tersebut dibentuk terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya menjadi bentuk seperti rokok;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.43 Wib terdakwa menghubungi Ardimen Gulo dengan maksud menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sudah habis dikonsumsi terdakwa dan



3 (tiga) orang temannya lalu terdakwa dan Ardimen Gulo sepakat bertemu di Jalan Pane Kelurahan Karo Pematang Siantar ; sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa sampai di Jalan Pane Kelurahan Karo lalu menunggu Ardimen Gulo di depan Mesjid namun tidak lama berselang terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pematang Siantar yang ternyata telah menangkap Ardimen Gulo terlebih dahulu dan dari terdakwa ditemukan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Oppo ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 587/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dan Positif Tetrahydrocannabinol, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamuel Simorangkir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar dimana saat itu Terdakwa sedang dipinggir jalan dan setelah diltangkap, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa akan mengantar uang pembayaran shabu yang telah diterima Terdakwa dari Ardimen Gulo sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu, sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah jaket warna hijau, uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Hp merk Oppo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.30 saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan saksi berangkat menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkapnya kemudian diketahui bernama Ardimen Gulo, lalu saksi dan rekan saksi menyuruh Ardimen Gulo untuk mengeluarkan isi kantongnya, lalu Ardimen Gulo mengeluarkan dari kantong sebelah kanan jaketnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, lalu dari kantong sebelah kanan bagian dalam jaketnya ditemukan 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya ada 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu, lalu Ardimen Gulo mengaku masih ada menyimpan narkoba didalam rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi membawa Ardimen Gulo kerumahnya di Jalan Simbolon No.3 G Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan diruang dapur tepatnya di dalam lemari kain berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berisi 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tiktak dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba diduga jenis ganja, kemudian dipertanyakan Terdakwa mengaku ada menitip shabu kepada temannya bernama Welly (Terdakwa), lalu saksi dan teman saksi memancing Terdakwa untuk berjumpa di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan, sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari kantong depan sebelah kanan jaket warna hijau yang digunakan Terdakwa, lalu dari kantong depan sebelah kanan celananya ditemukan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Ardimen Gulo dan hubungan barang bukti 1 (satu) unit Hp merk Oppo yang ditemukan dari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong 1 (satu) buah jaket warna hijau adalah alat komunikasi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dari Ardimen Gulo;

- Bahwa adapun shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram yang diterima Terdakwa dari Ardimen Gulo sudah berhasil dijual Terdakwa kepada temannya, sehingga Terdakwa berniat akan membayar shabu yang diterima dari Ardimen Gulo sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana saat penangkapan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Albinus Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar dimana saat itu Terdakwa sedang dipinggir jalan dan setelah diltangkap, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa akan mengantar uang pembayaran shabu yang telah diterima Terdakwa dari Ardimen Gulo sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu, sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah jaket warna hijau, uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Hp merk Oppo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.30 saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan saksi berangkat menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkapnya kemudian diketahui bernama Ardimen Gulo, lalu saksi dan rekan saksi menyuruh Ardimen Gulo untuk mengeluarkan isi kantongnya, lalu Ardimen Gulo mengeluarkan dari kantong sebelah kanan jaketnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, lalu dari kantong sebelah kanan bagian dalam jaketnya ditemukan 1 (satu) buah



plastik putih yang didalamnya ada 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu, lalu Ardimen Gulo mengaku masih ada menyimpan narkoba didalam rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi membawa Ardimen Gulo kerumahnya di Jalan Simbolon No.3 G Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan diruang dapur tepatnya di dalam lemari kain berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berisi 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tiktak dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba diduga jenis ganja, kemudian dipertanyakan Terdakwa mengaku ada menitip shabu kepada temannya bernama Welly (Terdakwa), lalu saksi dan teman saksi memancing Terdakwa untuk berjumpa di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan, sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari kantong depan sebelah kanan jaket warna hijau yang digunakan Terdakwa, lalu dari kantong depan sebelah kanan celananya ditemukan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Ardimen Gulo dan hubungan barang bukti 1 (satu) unit Hp merk Oppo yang ditemukan dari kantong 1 (satu) buah jaket warna hijau adalah alat komunikasi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dari Ardimen Gulo;
- Bahwa adapun shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram yang diterima Terdakwa dari Ardimen Gulo sudah berhasil dijual Terdakwa kepada temannya, sehingga Terdakwa berniat akan membayar shabu yang diterima dari Ardimen Gulo sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana saat penangkapan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Citradi Siburian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota



Pematangsiatar dimana saat itu Terdakwa sedang dipinggir jalan dan setelah diltangkap, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa akan mengantar uang pembayaran shabu yang telah diterima Terdakwa dari Ardimen Gulo sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu, sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah jaket warna hijau, uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Hp merk Oppo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.30 saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan saksi berangkat menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkapnya kemudian diketahui bernama Ardimen Gulo, lalu saksi dan rekan saksi menyuruh Ardimen Gulo untuk mengeluarkan isi kantongnya, lalu Ardimen Gulo mengeluarkan dari kantong sebelah kanan jaketnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, lalu dari kantong sebelah kanan bagian dalam jaketnya ditemukan 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya ada 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu, lalu Ardimen Gulo mengaku masih ada menyimpan narkoba didalam rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi membawa Ardimen Gulo kerumahnya di Jalan Simbolon No.3 G Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan diruang dapur tepatnya di dalam lemari kain berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berisi 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tiktak dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba diduga jenis ganja, kemudian dipertanyakan Terdakwa mengaku ada menitip shabu kepada temannya bernama Welly (Terdakwa), lalu saksi dan teman saksi memancing Terdakwa untuk berjumpa di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir



jalan, sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari kantong depan sebelah kanan jaket warna hijau yang digunakan Terdakwa, lalu dari kantong depan sebelah kanan celananya ditemukan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Ardimen Gulo dan hubungan barang bukti 1 (satu) unit Hp merk Oppo yang ditemukan dari kantong 1 (satu) buah jaket warna hijau adalah alat komunikasi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dari Ardimen Gulo;
- Bahwa adapun shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram yang diterima Terdakwa dari Ardimen Gulo sudah berhasil dijual Terdakwa kepada temannya, sehingga Terdakwa berniat akan membayar shabu yang diterima dari Ardimen Gulo sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana saat penangkapan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Ardimen Gulo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.15 Wib di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah jaket merk Porche, 1(satu) unit Hp merk Vivo, 1 (satu) unit Hp merk Samsung, 1 (satu) buah plastic putih yang didalamnya ada 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tiktak dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Belut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Helvetia Kota Medan dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, saksi menelepon Belut untuk menanyakan apakah saksi sudah bisa datang ke Medan mau menjemput narkoba jenis shabu sekalian saksi meminta narkoba jenis ganja untuk



saksi pakai sendiri dan Belut menyuruh saksi untuk berangkat besok siang kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi berangkat dari Pematangsiantar menuju Medan dengan menumpangi bus kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi sampai di Medan tepatnya di Jalan Sisingamangaraja kemudian saksi menelepon Belut untuk memberitahukan saksi sudah sampai di Medan dan menanyakan jumpa dimana kemudian Belut menyuruh saksi untuk naik angkot menuju ke Jalan Gatot Subroto dekat pasar Sei Kambing kemudian saksi berangkat dan sesudah sampai di Jalan Gatot Subroto dekat pasar Sei Kambing, saksi menelepon Belut lagi untuk memberitahukan bahwa saksi sudah berada di tempat yang diberitahukan kemudian Belut menyuruh saksi untuk naik angkot dan sekitar perjalanan sejauh sekilo saksi ditelepon Belut dan menyuruh saksi untuk turun dari angkot kemudian setelah turun saksi menelepon Belut lagi untuk menanyakan jumpa dimana dan Belut menyuruh saksi lagi untuk naik angkot dan berangkat ke tempat awal tadi di dekat pasar Sei Kambing Jalan Gatot Subroto dan sekira pukul 13.30 Wib, saksi sampai di tempat awal saksi menunggu dan setelah itu saksi menelepon kembali Belut untuk memberitahukan saksi sudah berada ditempat awal untuk menunggu kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Belut datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menemui saksi dan saksi langsung memberikan uang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Belut dan setelah itu Belut memberitahukan bahwa yang saksi pesan ada didalam pot bunga sambil menunjukkan bunga yang ada di dekat saksi kemudian setelah Belut pergi saksi jalan ke pot bunga dan menemukan sebuah kotak rokok sampoerna dan gulungan plasti hitam kemudian saksi mengambil kotak rokok sampoerna dan gulungan plastik hitam tersebut dan menyimpan di dalam kantong celana saksi kemudian setelah itu saksi langsung berangkat menuju amplas dan pada saat saksi menunggu bus di amplas saksi masuk ke sebuah kamar mandi dan mengecek isi dari kotak rokok sampoerna dan saksi lihat didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis shabu dan isi dari gulungan plastik hitam adalah narkoba jenis ganja kemudian setelah itu saksi berangkat menuju Pematangsiantar;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada belut dan uang tersebut adalah uang panjar untuk untuk narkoba jenis shabu yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan, namun untuk narkoba jenis ganja saksi tidak perlu membayar karena itu dikasih gratis oleh Belut untuk saksi pakai;

- Bahwa perjanjian saksi dengan Belut, harga narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan saksi mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan sehingga total harga narkoba jenis shabu adalah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan saksi sudah mempanjar sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan saksi cicil setelah narkoba jenis shabu laku saksi jual;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu dari Belut sudah ada empat kali dan barang bukti narkoba jenis shabu yang di temukan dari saksi pada saat penangkapan adalah pembelian saksi yang ke empat dari Belut;
- Bahwa saksi tidak memecah atau mempaket-paketin narkoba jenis shabu tersebut dan saksi mempaketkan narkoba jenis shabu apabila ada orang yang memesan narkoba jenis shabu dari saksi dan saksi paketkan dengan pesanan sehingga saksi lupa sudah berapa banyak shabu yang sudah saksi paketkan;
- Bahwa saksi sudah ada mendapatkan uang penjualan narkoba jenis shabu sebanyak Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah saksi pakai untuk keperluan pribadi saksi sedangkan uang penjualan narkoba jenis shabu dari Terdakwa Welly sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum saksi terima karena terlebih dahulu ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis shabu dari kepada Terdakwa Welly pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.15 Wib di pinggir sungai dibelakang rumah Terdakwa di Jalan Simbolon Pematangsiantar;
- Bahwa saksi sudah ada menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Welly sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.50 Wib, saksi di chating melalui aplikasi whatsapp oleh Terdakwa Welly dimana pada saat itu Terdakwa Welly memesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dan narkoba jenis ganja dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi menelepon Terdakwa Welly untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu yang dipesannya sebanyak setengah gram sudah ada dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harganya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi juga memberitahukan kepada Terdakwa Welly bahwa narkoba jenis ganja yang dipesannya dengan harga Rp.50.000,00 lima puluh ribu rupiah) tidak ada namun saksi akan memberikan untuk dipakai secara gratis sebanyak 2 (dua) paket kepada Terdakwa Welly kemudian Terdakwa Welly mengiyakan namun Terdakwa Welly mengatakan akan menyetor uangnya setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dan saksi menyetujui kemudian sekira pukul 18.15 saksi menelepon Terdakwa Welly dan menyuruh Terdakwa Welly datang menemui saksi di pinggir sungai di belakang rumah saksi di Jalan Simbolon Pematangsiantar dan pada saat Terdakwa Welly datang, saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa Welly kemudian setelah itu Terdakwa Welly pergi kemudian sekira pukul 18.30 Wib, ada teman saksi yang bernama Wawan memesan narkoba jenis shabu kepada saksi sebanyak 5 (lima) gram dan mengajak bertemu di Jalan Toba Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kemudian pada saat saksi berangkat menuju Jalan Toba dan masih berada di Jalan Gereja Pematangsiantar, saksi langsung ditangkap Polisi dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital, 1(satu) unit Hp merk Vivo dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung dari kantong jaket porche sebelah kanan kemudian barang bukti 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya ada 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan dari kantong bagian dalam sebelah kanan jaket porsche kemudian saksi mengakui kepada Polisi bahwa saksi masih ada menyimpan narkoba jenis shabu di rumah saksi dan saksi dibawa anggota Polisi kerumah saksi dan dari dalam lemari kain diruangan dapur rumah saksi, saksi memperlihatkan kepada Polisi barang bukti 1 (satu) buah plastik biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berisi 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tiktak dan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi narkoba jenis ganja kemudian setelah itu anggota Polisi melihat ada pesan whatsapp masuk dari Terdakwa Welly di handphone Vivo saksi, dimana isi pesannya Terdakwa Welly mengatakan mau mengantarkan uang kemudian anggota Polisi menanyakan uang apa yang mau diantar oleh Terdakwa Welly dan saksi mengakui Terdakwa Welly baru membeli narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dan mau



mengantarkan uangnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa Welly menelepon saksi dan anggota polisi menyuruh saksi untuk menerima telepon Terdakwa Welly dan pada saat saksi berbicara dengan Terdakwa Welly, Terdakwa Welly menanyakan ketemu dimana untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu dan saksi untuk menyuruh untuk bertemu di Jalan Pane Pematangsiantar di dekat Masjid kemudian saksi dibawa anggota Polisi ke dekat Masjid dan sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa Welly datang dan langsung ditangkap anggota Polisi dan anggota Polisi menemukan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Welly;

- Bahwa saksi tidak ada izin untuk membeli, menjual, menerima, menyimpan dan memiliki narkoba Jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yaitu 1 (satu) buah jaket warna hijau, uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Ardimen Gulo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa menchatting Ardimen Gulo melalui aplikasi whatsapp dimana pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak ½ gram dan narkoba jenis ganja dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Ardimen Gulo menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan sebanyak ½ gram sudah ada dan harganya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Ardimen Gulo juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa pesan dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak ada namun Ardimen Gulo akan memberikan kepada Terdakwa untuk dipakai secara gratis sebanyak 2 (dua) paket kemudian Terdakwa



mengiyakan namun Terdakwa mengatakan akan menyetor uang pembelian narkoba jenis shabu setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dan Ardimen Gulo menyetujui, kemudian sekira pukul 18.15 Wib, Ardimen Gulo menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang menemui Ardimen Gulo di pinggir sungai di belakang rumah Ardimen Gulo di Jalan Simbolon Pematangsiantar dan pada saat Terdakwa datang, Terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis ganja dari Ardimen Gulo kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui teman Terdakwa di Jalan Medan Pematangsiantar dan meminta uang untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa memakai narkoba jenis shabu dan ganja dan setelah narkoba jenis shabu dan ganja habis, Terdakwa pergi untuk membayarkan narkoba jenis shabu kepada Ardimen Gulo dan kemudian sekira pukul 20.43 Wib, Terdakwa menchating Ardimen Gulo mengatakan uangnya sudah ada dan mau Terdakwa antarkan dan Terdakwa langsung menelepon Ardimen Gulo dan pada saat itu Terdakwa menanyakan dimana tempat bertemu dan Ardimen Gulo menyuruh Terdakwa untuk datang ke depan Mesjid di Jalan Pane Pematangsiantar dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di depan Masjid di Jalan Pane Pematangsiantar dan langsung ditangkap anggota Polisi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp merk Oppo ditemukan dari kantong jaket warna hijau kemudian barang bukti uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan kemudian Terdakwa diketemukan dengan Ardimen Gulo, kemudian anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang yang akan Terdakwa bayarkan kepada Ardimen Gulo untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak ½ gram yang sudah Terdakwa terima sebelumnya;

- Bahwa hubungan handphone dalam perkara narkoba jenis shabu adalah alat komunikasi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dari Ardimen Gulo;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dan 2 (paket) diduga narkoba jenis ganja sudah Terdakwa pakai bersama dengan teman-teman yang namanya kurang Terdakwa ketahui di Jalan Medan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan didalam mobil teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa paket diduga narkotika jenis ganja dikasih Ardimen Gulo;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membayarkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa menunggu uang dari ketiga teman dimana masing-masing mengumpulkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Ardimen Gulo sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, menerima dan menyimpan narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek Oppo;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau ;
- Uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 587/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dkk dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa berupa:
A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ardimen Gulo
B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Welly,
Adalah benar mengandung metamfetamina dan benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Syamuel Simorangkir, saksi Albinus Tarigan dan saksi Citradi Siburian sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Ardimen Gulo pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.15 Wib di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan dimana sebelumnya saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi-saksi berangkat menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi tersebut, saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan, lalu saksi-saksi langsung menangkapnya kemudian diketahui bernama Ardimen Gulo;
- Bahwa benar pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan, saksi-saksi menyuruh Ardimen Gulo untuk mengeluarkan isi kantongnya, lalu Ardimen Gulo mengeluarkan dari kantong sebelah kanan jaketnya merk Porche berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, lalu dari kantong sebelah kanan bagian dalam jaketnya ditemukan 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya ada 5 (lima) paket narkoba jenis shabu. Lalu Ardimen Gulo mengaku masih ada menyimpan narkoba didalam rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi-saksi membawa Ardimen Gulo kerumahnya di Jalan Simbolon No. 3 G Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan diruang dapur di dalam lemari kain berupa: 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tiktak dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis ganja lalu saat dilakukan pemeriksaan handphone merk Vivo milik Ardimen Gulo ditemukan chat dari Terdakwa Welly yang berisi chat transaksi shabu, lalu setelah dipertanyakan kepada Ardimen Gulo mengaku ada memberikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Terdakwa Welly, dimana Terdakwa belum membayar shabu tersebut seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan didalam chat tersebut Terdakwa mengatakan akan membayar uang shabu tersebut, lalu saksi-saksi memancing Terdakwa untuk berjumpa di Jalan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan, sekira pukul 21.00 Wib saksi-saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari kantong depan sebelah kanan jaket warna hijau yang digunakan Terdakwa, lalu dari kantong depan sebelah kanan celananya ditemukan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa menchatting Ardimen Gulo melalui aplikasi whatsapp dimana pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan narkoba jenis ganja dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Ardimen Gulo menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan sebanyak $\frac{1}{2}$ gram sudah ada dan harganya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Ardimen Gulo juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa pesan dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak ada namun Ardimen Gulo akan memberikan kepada Terdakwa untuk dipakai secara gratis sebanyak 2 (dua) paket kemudian Terdakwa mengiyakan namun Terdakwa mengatakan akan menyetor uang pembelian narkoba jenis shabu setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dan Ardimen Gulo menyetujui, kemudian sekira pukul 18.15 Wib, Ardimen Gulo menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang menemui Ardimen Gulo di pinggir sungai di belakang rumah Ardimen Gulo di Jalan Simbolon Pematangsiantar dan pada saat Terdakwa datang, Terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis ganja dari Ardimen Gulo kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui teman Terdakwa di Jalan Medan Pematangsiantar dan meminta uang untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa memakai narkoba jenis shabu dan ganja dan setelah narkoba jenis shabu dan ganja habis, Terdakwa pergi untuk membayarkan narkoba jenis shabu kepada Ardimen Gulo dan kemudian sekira pukul 20.43 Wib, Terdakwa menchatting Ardimen Gulo mengatakan uangnya sudah ada dan mau Terdakwa antarkan dan Terdakwa langsung menelepon Ardimen Gulo dan pada saat itu Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms



menanyakan dimana tempat bertemu dan Ardimen Gulo menyuruh Terdakwa untuk datang ke depan Mesjid di Jalan Pane Pematangsiantar dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di depan Masjid di Jalan Pane Pematangsiantar dan langsung ditangkap anggota Polisi;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang yang akan Terdakwa bayarkan kepada Ardimen Gulo untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak ½ gram yang sudah Terdakwa terima sebelumnya;
- Bahwa benar hubungan handphone dalam perkara narkoba jenis shabu adalah alat komunikasi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dari Ardimen Gulo;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 2 (paket) diduga narkoba jenis ganja sudah Terdakwa pakai bersama dengan teman-teman yang namanya kurang Terdakwa ketahui di Jalan Medan Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan didalam mobil teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar paket narkoba jenis ganja dikasih Ardimen Gulo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak langsung membayarkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa menunggu uang dari ketiga teman dimana masing-masing mengumpulkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Ardimen Gulo sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 587/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dkk dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Welly, adalah benar mengandung metamfetamina dan benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba”.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Lembaga yang berwenang lainnya untuk menjual, memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana “setiap” tidak dapat dipisahkan dengan “penyalahguna” dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Welly** dengan segala identitasnya, dimana identitasnya tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Selatan Kota Pematangsiantar dimana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti dari kantong celana depan sebelah kanan yaitu 1 (satu) buah jaket warna hijau, uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Ardimen Gulo dimana awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa menchating Ardimen Gulo melalui aplikasi whatsapp dimana pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan narkoba jenis ganja dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Ardimen Gulo menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan sebanyak $\frac{1}{2}$ gram sudah ada dan harganya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Ardimen Gulo juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa pesan dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak ada namun Ardimen Gulo akan memberikan kepada Terdakwa untuk dipakai secara gratis sebanyak 2 (dua) paket kemudian Terdakwa mengiyakan namun Terdakwa mengatakan akan menyetor uang pembelian narkoba jenis shabu setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dan Ardimen Gulo menyetujui, kemudian sekira pukul 18.15 Wib, Ardimen Gulo menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang menemui Ardimen Gulo di pinggir sungai di belakang rumah Ardimen Gulo di Jalan Simbolon Pematangsiantar dan pada saat Terdakwa datang, Terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dari Ardimen Gulo kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui teman Terdakwa di Jalan Medan Pematangsiantar dan meminta uang untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa memakai narkoba jenis shabu dan ganja dan setelah narkoba jenis shabu dan ganja habis, Terdakwa pergi untuk membayarkan narkoba jenis shabu kepada Ardimen Gulo dan kemudian sekira pukul 20.43 Wib, Terdakwa menchating Ardimen Gulo mengatakan uangnya sudah ada dan mau Terdakwa antarkan dan Terdakwa langsung menelepon Ardimen Gulo dan pada saat itu Terdakwa menanyakan dimana tempat bertemu dan Ardimen Gulo menyuruh Terdakwa untuk datang ke depan Mesjid di Jalan Pane Pematangsiantar dan sekira pukul 21.00 Wib

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di depan Masjid di Jalan Pane Pematangsiantar dan langsung ditangkap anggota Polisi;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang yang akan Terdakwa bayarkan kepada Ardimen Gulo untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram yang sudah Terdakwa terima sebelumnya sedangkan barang bukti handphone adalah alat komunikasi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dari Ardimen Gulo;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 2 (paket) narkoba jenis ganja sudah Terdakwa pakai bersama dengan teman-teman yang namanya kurang Terdakwa ketahui di Jalan Medan Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan didalam mobil teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 587/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dkk dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Welly, adalah benar mengandung metamfetamina dan benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba”;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang No. 35 tentang Narkoba diatur beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan para pihak yang berkaitan dengan narkoba yakni antara lain:

- Pasal 7 berbunyi: “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat (2) berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Pasal 43 ayat (1) berbunyi “Penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan ijin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu dan ganja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 587/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dkk dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Welly, adalah benar mengandung metamfetamina dan benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya dipergunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Ardimen Gulo sudah 5 (lima) kali dengan tujuan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada bukti bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran narkotika, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan pertimbangan tersebut memberi petunjuk bahwa narkoba tersebut adalah benar untuk dipergunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkoba baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya telah dianggap sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms



Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merek Oppo dan 1 (satu) buah jaket warna hijau merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikawatirkan akan dipergunakan lagi maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang untuk pembayaran atas pembelian narkoba namun oleh karena masih bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Welly** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Oppo dan 1 (satu) buah jaket warna hijau dimusnahkan ;
 - Uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Robert O. Damanik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)